



PUTUSAN

156/B/2021/PTTUN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **INTAN TAKAREDAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jaga III Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. **JOSEP TATIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
3. **JONO LUMANDO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jaga II Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
4. **RIKMAN SION**, Warga Negara Indonesia, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;
5. **JUFRI TARLEMBE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;
6. **ALEXANDER HARIMU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 6**;

"halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **KARTINI BAWOLE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. disebut
sebagai **PENGGUGAT 7**;
8. **FERDINAN SOMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jaga IV Desa Palaes Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 8;
9. **SAULE YANIS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan,
Alamat: Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 9**;
10. **FREDY JACOB**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani,
Alamat : Jaga II Desa Paputungan Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 10;
11. **KEPPY BAWOLE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga II Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 11**;
12. **MEITY GOHA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga II Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 12**;
13. **MISKE TAKALAMINGAN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa
Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara. disebut sebagai **PENGGUGAT 13**;
14. **HENDRA SARUDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Jaga II Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. disebut
sebagai **PENGGUGAT 14**;

"halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **HAM SUMENDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jaga III Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 15**;
16. **YOCE ANSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 16**;
17. **HARFEI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jaga III Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 17**;
18. **YUSANTI MALUENSENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pembantu Rumah Tangga, Alamat : Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut Sebagai **PENGUGAT 18**;
19. **PELTON MANGERRONGKONDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Tanah Putih Jaga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 19**;
20. **HENDRIK ANSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jaga II Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 20**;
21. **ZASKAR BONDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 21**;
22. **EVELIN MAKALARE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga IV Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. disebut sebagai **PENGUGAT 22**;
23. **MARLINA POPY SALILO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jaga II Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 23**;

"halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **RUT BATASINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga Alamat : Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 24**;
25. **CHAREL PAPARANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Pelaut, Alamat : Lingkungan III Desa Paputungan Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 25;
26. **GRACE BAWOLE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga I Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 26**,
27. **BERNIKE TAKAREDAS**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan, Petani, Alamat, Jaga I Desa Paputungan Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 27;
28. **SUMARNI KACOMBO**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga I Desa
Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 28**;
29. **SARAH JACOB**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga IV Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 29**;
30. **JEFFRI SALILO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jaga I Desa Paputungan Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 30;
31. **WEMLY BANGSALENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan:
Petani; Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 31**;
32. **FREDI BAWOLE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani,

"halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat: Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 32**;
33. **DAVID JACOB**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani,
Alamat : Jaga IV Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 33**;
34. **POTIFAR LASARUS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Nelayan, Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 34;
35. **FERDI LASARUS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Nelayan; Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 35;
36. **LINCE MANGADIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 36**, disebut sebagai **PENGGUGAT 36**
37. **PETRUS TAIDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani,
Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 37**;
38. **JOAN MUDIHANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Petani, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 38;
39. **RIBKA HARIMU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Tanah
Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara,
dibuat sebagai **PENGGUGAT 39**;
40. **ADRIANUS TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Petani, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 40;
41. **ARLIUS LANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani,

"halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai

PENGGUGAT 41;

42. **BENYAMIN BALANSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 42;**

43. **MARIA GORETI MENGGGA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 43;**

44. **RIHARD UMAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 44;**

45. **NURAFNI SIKAP**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 45;**

46. **YEPTA DANTE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat: Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 46;**

47. **PAULINA TAMASENGGE**, Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 47;**

48. **PAULINA TAMASENGGE**, Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 47;**

49. **NIKLAS KUNDIMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 48;**

"halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. **JEIN HORMATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 49**;
50. **DANIEL KATIANDAGHO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pelajar, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 50**;
51. **STIEN KAMALAHENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 51**;
52. **SAMUEL KATIANDAGHO**, Warga Negara Indonesia, ; Pekerjaan : Pensiunan; Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 52**;
53. **VONITA LASARUS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 53**;
54. **TAKIDE KATRINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Guru Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 54**;
55. **MAN MUDIHING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 55**;
56. **GUGU LOHO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jaga IV Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 56**;

"halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



57. **ROSPIN TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga IV Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 57**;
58. **FLANDER KATIANDAGHO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 58** ;
59. **TRISYEN MUDIHING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pelajar Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 59**;
60. **LESNI DOTULONG**, Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 60**;
61. **ARNEKA UMAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 61**;
62. **WEIP MEILAN MANGADIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 61**;
63. **YUNUS KUNDIMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 63**;
64. **LEA KATIANDAGHO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Tidak bekerja; Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 64**;

"halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



65. **NOVAN ARIANTO MANGADIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 65**;
66. **HERIANTO MANGADIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Pelajar, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 66**;
67. **RIBKA MUDIHAND**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Tidak Bekerja; Alamat: Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 67**;
68. **GEBBI UMAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 68**;
69. **PORTINATUS MAKISURAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Nelayan, Alamat: Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 69**;
70. **MAKDALENA DANDEL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 70**;
71. **SUMARNI TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 71**;
72. **FRANGKI TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 72**;

"halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. **ASER MAKAGANA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 73**;
74. **MAX MANGADIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 74**;
75. **MARTHA KAMPONG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 75**;
76. **BONIKRES DOLONGSEDING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 76**;
77. **ENGELINA MANGANTARA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 77**;
78. **RICKY ALFRIAN PATRAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 78**;
79. **STEVANIE MAKAWIMBANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga VII, Kel. Watutumou Tiga Kec. Kalawat, disebut sebagai **PENGGUGAT 79**;
80. **BEDJEIN TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan

"halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 80**;

81. **OMEGA MAKISURAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 81**;
82. **NELSON MANGADIL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan Agama, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 82**;
83. **MERLIN NATALIA NATARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Tanah Putih Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 83**;
84. **TROPINO MANDIANGAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Nelayan, Alamat: Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 84**;
85. **DORKAS SUNIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 85**;
86. **MEITRO MUDIH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jaga V, Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 86**; \
87. **MAYATRIN MAKISURAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga V Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGUGAT 87**;
88. **SIFRIDS LUKAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wirawasta, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang
"halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 88**;

89. **NELKA SADONDANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 89**;
90. **SYANE TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 90**;
91. **ANOVARLIS DEREK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat, Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 91**;
92. **MARKUS TAKIDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 92**;
93. **PRENS KAMALAHENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 93**;
94. **RUBEN ABRAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 94**;
95. **HENI LIMBE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 95**;
96. **DAUD BALANSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan

"halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 96**;

97. **PETRUS LOHOH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 97**;
98. **NORTJI SAMALANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 98**;
99. **OTNIEL LUKAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 99**;
100. **ALDOFINA MANGANTARA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 100**;
101. **SURYATI PAREI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 101**;
102. **KORNELES HAROPU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 102**;
103. **LUSYE SEHEDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 103**;
104. **OLDY UMBOH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan

"halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 104;**

105. MARIA HAROPU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 105;**

106. ELDAT DANTE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Nelayan/Perikanan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 106;**

107. DELSIUS KAMALAHENG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 107;**

108. YOHANA MABUKA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 108;**

109. NOBEL KAMALAHENG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Tukang Batu, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 109;**

110. TITA BALANSA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 110;**

111. ELIAS BALANSA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jaga III Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 111;**

"halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



112. **DITJE TADETE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga I Desa Jayakarsa
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 112**;
113. **RASDIANA LUKAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 113;
114. **ERVINA MANGADIL**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa
Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 114**;
115. **LIES SIGING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Mengurus
Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 115;
116. **JOKIFLI MANARAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Buruh Tani/Perkebunan, Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 116**;
117. **SOFIAN BAWOLE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan,
Petani/Pekebun, Alamat: Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 117;
118. **ANCI BAWOLE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 118;
119. **CHRISYE VINA JEINED BANSALENG**, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Jaga
II Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 119**;

"halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



120. **IVONE PORONG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga. Alamat : Jaga IV Desa Jayakarsa
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 120**;
121. **ABD GAFUR TARLEMBE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
: Petani/Pekebun, Alamat : Jaga IV Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 121;
122. **MEGI CHIKA MAKALARE**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Jaga II Desa
Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 121**;
123. **ANICE LAHENSEL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 123;
124. **MEYSKE PATRAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 123;
125. **VIKLY JACOB**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Jaga II Desa Jayakarsa Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 125;
126. **NEBI SALILO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Alamat : Jaga IV Desa Palaes Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 126;
127. **HANTJE PORONG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 127;

"halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



- 128. MEYLAN SALILO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jaga III Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 128**;
- 129. DORKAS BATASINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga III Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 129**;
- 130. SUNCE SEHEDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jaga III Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 130**;
- 131. SJANE LAHIPE, SPd**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Guru, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 131**;
- 132. SINCE LAWA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Jaga II Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 132**;
- 133. OKTOVINA BANGSALENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 133**;
- 134. MARTHA LOWAY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 134**;
- 135. RIS LOMBO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan; Alamat : Jaga II Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 135**;

"halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



- 136. DANIEL JACOB**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun; Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 136**;
- 137. RAHEL MAKALARE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 137**;
- 138. WELKAR SALILO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 138**;
- 139. REIVERD MAKALARE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 139**;
- 140. FRITJE PALINGU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 140**;
- 141. JANE PORONG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga IV Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 141**;
- 142. RINE TUMELENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Jaga II Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 142**;
- 143. HOPNI ANSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun; Alamat : Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 143**;

"halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



- 144. TELLI KUADA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Sonsilo Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 144;
- 145. CHRESTIANUS LAURENS**, Warga Negara Indonesia :
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Alamat : Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 145**;
- 146. FANI TAGUPIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan
Swasta, Alamat : Jaga III Desa Sonsilo Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 146;
- 147. YANTI SIMBAGE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 147**;
- 148. RITNA DALENDING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Honorer, Alamat : Jaga III Desa Sonsilo Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 148;
- 149. MEYNANSI GOHA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Jaga I Desa Paputungan Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT 149;
- 150. VEBRIKA TAKAREDas**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jaga I Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara,
disebut sebagai **PENGGUGAT 150**;
- 151. MERRY SARUDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga II Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 151**;

"halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



- 152. YULI CHRISTY WOWOR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga II Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 152**;
- 153. JUWITA GOHA**, Warga Negara IndonesiaPekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 153**;
- 154. SUSANTI SARI SARIBATIAN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jaga I Desa
Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 154**;
- 155. JANTJE AKIAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan,
Nelayanan/Perikanan, Alamat : Jaga IV Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 155**;
- 156. FANDA PRISILIA HALIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan,
Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Jaga III Desa
Paputungan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 156**;
- 157. BETH TAKAREDAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 157**;
- 158. FARANDA LAHA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Alamat, Jaga IV Desa Paputungan
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT 158**;
- 159.SISKE BATASINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Paputungan

"halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT 159**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

1. **REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH.**, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
2. **DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH., MKn.**, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Bengkol Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
3. **HIROWASH MALAINI, BAC, SH.**, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Koha Selatan Jaga 9 No. 14 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
4. **CLAUDIO YOSIA TUMBEL, SH.**, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Matani Tiga Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
5. **JASTINRA PAULA MEGAPUTRI MAMALU, SH.**, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Pekerjaan Pengacara/Advokat;

Masing-masing memilih alamat pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH. & REKAN di Jalan Piere Tendean (Boeleward) Kompleks ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Email : Hirowashmalaini@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:10/Rhmm-Adv/TUN/Pgt/2020, tanggal 27 November 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

"halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



- II. 1. **DOLVIANUS YOHAN YOSEPH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Paputungan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 1** :
2. **CHERLY TATIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 2**:
3. **SWILMAN LAHOPE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Paputungan Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 3**:
4. **MAKDALENA BALANSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 4**:
5. **FRANSISKO SEHEDE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Jayakarsa Jaga III, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 5**:
6. **PINCE DANDEL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa Jaga II, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 6**:
7. **YUNICE SINGALE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 7**:
8. **RAFFELS HORMATI KUNDIMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Jayakarsa Kecamatan

"halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT INTERVENSI 8:

- 9. MARTHIN KALARU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Jayakarsa Jaga II, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai

PENGGUGAT INTERVENSI 9:

- 10. LESTRI KUNDIMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Jayakarsa Jaga III, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 10:**

- 11. ILEX KUNDIMAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai

PENGGUGAT INTERVENSI 11:

- 12. FRETS JOHAN KALALO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan/Swasta, Alamat Desa Paputungan, Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 12:**

- 13. EMIL TAKALAMINGAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Paputungan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 13:**

- 14. SURYANTO SALILO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Paputungan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 14:**

- 15. GRIFARTY MAKAHENGENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 15:**

"halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



16. **CHRISYE VINA JEINED BANSALE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Paputungan, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 16**:
17. **DIN KAMALAHENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 17**:
18. **ADRINCE KAMALAHENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa, Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 18**:
19. **RAMLI SIKAP**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 19**:
20. **JONES KUNDIMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 20**:
21. **PELIX KUNDIMAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 21**:
22. **JOVI KUNDIMANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Jayakarsa, Jaga III, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 22**:
23. **KAUNDE BALANGSA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan

"halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai
PENGGUGAT INTERVENSI 23:

24. JUFEBRY KUNDIMANG, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Jayakarsa, Jaga III,
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 24:**

25. BONIVADSIUS ALDI KAUNDE, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Jayakarsa, Jaga III,
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 25:**

26. AMELIA TAKIDE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa, Jaga II,
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 26:**

27. JONI SAMEL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang
Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut sebagai **PENGGUGAT
INTERVENSI 27:**

28. KATRIDA DANTE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa,
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 28:**

29. BEATRIS KAMALAHENG, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jayakarsa,
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 29:**

30. JUNAIDI KUNDIMANG, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Desa Jayakarsa, Jaga II,
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, disebut
sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI 30:**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

"halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



1. REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH., Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
2. DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH., MKn., Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Bengkol Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
3. HIROWASH MALAINI, BAC, SH., Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Koha Selatan Jaga 9 No. 14 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
4. CLAUDIO YOSIA TUMBEL, SH., Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Matani Tiga Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
5. JASTINRA PAULA MEGAPUTRI MAMALU, SH., Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Pekerjaan Pengacara/Advokat;

Masing-masing memilih alamat pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum **REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH. & REKAN** di Jalan Piere Tendean (Boeleward) Kompleks ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Email : Hirowashmalaini@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/Rhmm-Adv/TUN/Pgt.Int/2021, tanggal 5 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT INTERVENSI**;

"halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN:

I. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Sam Ratulangi Nomor: 103 A
Telp/Fax 0431-8806194, 8804494, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. FLORA KRISEN, SH, MH : Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Sulawesi Utara;
2. FRANKY T. TAMBUWUN, SH : Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sulawesi Utara;
3. JIMMY J. TOMIGOLUNG, SH : Kepala Sub Bagian Litigasi
Biro pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sulawesi Utara;
4. DAVID R. K. SONDAKH, SH : Staf pada Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum
Setda
Provinsi Sulawesi Utara;
5. SANDRA TENDA, SH : Staf Bagian Bantuan Hukum
Biro Hukum Setda Provinsi
Sulawesi Utara;
6. JACK D. BUDIMAN, SH : Advokat/Pengacara;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di
Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 69,
Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
570/DPMPTSPD/ 154/III/2021, Tanggal 5 Maret 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

"halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **PT. BHINEKA MANCAWISATA.** diwakili oleh AGUSTINUS TEDDY DARMANTO selaku Direktur Operasional, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Ruko Grand Kawanua Blok A. No. 50, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/BM/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. SONNY L.M. MANOPPO, SH;
2. WENNI HR. SARIOWAN, SH;
3. PIETER BOUDEWYN, SH;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum SONNY MANOPPO & PARTNER'S, Alamat di Jalan Daan Mogot 4 No. 1, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK.MP/03.2021, Tanggal 4 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 156/Pen/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 28 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo Tanggal 5 Agustus 2021;
3. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang

"halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



- berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 156/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks. Tanggal 10 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:156/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. Tanggal 11 Nopember 2021, untuk pembacaan putusan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan Duduknya Sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo Tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:503/DPMPTSP/IL/56/III/2019, Tanggal 19 Maret 2019, Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata (Manado Eco Family Hotel) Di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara oleh PT Bhineka Manca Wisata yang diajukan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluwarsa;

"halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.825.800,00. (Tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.;

Menimbang, bahwa Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding tertanggal 16 Agustus 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi juga telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada Tanggal 10 September 2021 dan Tanggal 14 September 2021 telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Pembanding/Para Penggugat, Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi;

"halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding Tanggal 16 Agustus 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi disebut dengan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi disebut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa, Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

"halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing –masing pada Tanggal 10 September 2021 dan dan Tanggal 14 September 2021, dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Pembanding/Para Penggugat; dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 5 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari KAMIS, Tanggal 11 Nopember 2021 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat

"halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 5 Agustus 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 5 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 8/G/LH/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 5 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **KAMIS, Tanggal 11 November 2021** oleh Kami, **OYO SUNARYO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H.ANDRI MOSEPA, S.H.M.H dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.**, masing-masing
"halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. ANDRI MOSEPA, S.H.M.H

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

OYO SUNARYO S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

"halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
- 3 Biaya Proses Penyelesaian ---- : Rp 230.00,00

Perkara

Jumlah Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



"halaman 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 37 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 38 dari 35 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Kendari yang beralamat di Jalan H.E.A. Mokodampit Nomor 9, Kota Kendari; domisili elektronik (e-mail): kot-kendari@atrbpn.go.id;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Dan

2.1. Nama : Dra. Hj. SITI AMINAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Oheo Nomor 399, RT.002/RW.003,
Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe;

Pekerjaan : Wiraswasta/Dewan Pembina Universitas
Lakidende Yayasan Razak Porosi;

2.2. Nama : ICHSAN POROSI, S.T., M.Tp;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Oheo Nomor 399, RT.002/RW.003,
Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

2.3. Nama : Drg. ANDRIATI POROSI, M.Kes;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pulo Mas Utara 1 E Nomor 5, Kelurahan
Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

2.4. Nama : ILHAM SAMUDRA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Almarkas S Garden, Blok D1, RT.
001/RW.004, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

"halaman 48 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



2.5. Nama : ANDRIANI POROSI, S.E;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Made Sabara I Nomor 9, Kelurahan
Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota
Kendari;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/ADV-PERADI/IV/2021,
tanggal 2 April 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang
bernama:

- 1) KHALID USMAN, SH., M.H.;
- 2) SABRI GUNTUR, S.H., M.H.;
- 3) ALVIN, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara yang tergabung pada Kantor "Kantor Pengacara & Konsultan
Hukum Khalid Usman, S.H., M.H., Sabri Guntur, S.H., M.H., dan Alvin,
S.H., & Rekan" yang beralamat di Perumahan Dosen, Blok U,
Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Domisili elektronik (email) :
sabriguntur874@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA TERGUGAT II
INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 135/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 24 Agustus 2021, tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:70/
G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 10 Juni 2021;
3. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari Nomor:70/G/2020/PTUN.KDI yang di

"halaman 49 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 135/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks. Tanggal 19 Oktober 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 135/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. Tanggal 21 Oktober 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan Duduknya Sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 10 Juni 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Tidak Ada Kepentingan Hukum Penggugat;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.957.500,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

"halaman 50 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima permohonan banding tertanggal 21 Juni 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 30 Juni 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 30 Juli 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding Tanggal 21 Juni 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123

"halaman 51 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding/Penggugat sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/ Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juni 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 30 Juli 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 10 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **KAMIS, Tanggal 21 Oktober 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat

"halaman 52 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 10 Juni 2021, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 10 Juni 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/G/2020/PTUN.KDI, Tanggal 10 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **KAMIS, Tanggal**

"halaman 53 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."



21 Oktober 2021 oleh Kami, **FARI RUSTANDI, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum** dan **BONNYARTI KALA LANDE S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

GATOT SUPRIYANTO,S.H.M.Hum

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE,S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

"halaman 54 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

3. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
4. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3 Biaya Proses Penyelesaian ----	:	<u>Rp 230.00,00</u>

Perkara

Jumlah Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 55 dari 15 halaman Putusan Nomor 156/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)